



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR 29a TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN TENAGA AHLI/INSTRUKTUR/NARASUMBER PENDAMPING  
AKREDITASI PUSKESMAS DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, maka dipandang perlu melaksanakan Akreditasi Puskesmas di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Pendamping Akreditasi Puskesmas di Kabupaten Bolaang, Mongondow Tahun Anggaran 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
15. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 39 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
16. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Pendamping Akreditasi Puskesmas di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Pendamping Akreditasi Puskesmas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas yaitu sebagai berikut :
1. Menyiapkan seluruh dokumen yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Akreditasi Puskesmas di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
  2. Melaksanakan dan mengevaluasi peningkatan mutu Puskesmas di Kabupaten Bolaang Mongondow melalui proses akreditasi puskesmas;
  3. Menyusun laporan hasil pelaksanaan Akreditasi Puskesmas di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019; dan
  4. Bertanggungjawab atas hasil pelaksanaan Akreditasi Puskesmas di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019.







- KETIGA** : Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Pendamping Akreditasi Puskesmas dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, diberikan honorarium sesuai Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 39 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, Program Peningkatan Mutu Kesehatan, Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak.

pada tanggal 4 Februari 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

  
YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

No.	Pengelola	Paraf
1.	Plt. Kadis Kesehatan	
2.	Kabag Hukum & HAM	
3.	Kabag TUP, Humas & Protokol	
4.	Asisten Perekonomian, Pembangunan & Kesra	
5.	Sekretaris Daerah	
6.	Wakil Bupati	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 997 TAHUN 2019


TANGGAL : 4 Februari 2019






TENTANG : PENETAPAN TENAGA AHLI/INSTRUKTUR/NARASUMBER  
PENDAMPING AKREDITASI PUSKESMAS DI KABUPATEN  
BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

TENAGA AHLI/INSTRUKTUR/NARASUMBER PENDAMPING AKREDITASI  
PUSKESMAS DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	TENAGA AHLI/INSTRUKTUR/NARASUMBER PENDAMPING	HONORARIUM	SATUAN	KET.
1.	UNSUR KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA	Rp900.000,00	Org/Jam	
2.	UNSUR DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	Rp700.000,00	Org/Jam	

BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 

  
YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

No.	Pengelola	Paraf
1.	Plt. Kadis Kesehatan	
2.	Kabag Hukum & HAM	
3.	Kabag TUP, Humas & Protokol	
4.	Asisten Perekonomian, Pembangunan & Kesra	
5.	Sekretaris Daerah	
6.	Wakil Bupati	